

DITERIMA DARI: Termohon

No. 272 /PHPU.BUP. - XXIII /2025

Hari : Selasa

Tanggal: 22 Januari 2025

Jam : 11:43wtk



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

ASLI

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor **272/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dete Abugau**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
Alamat : Jl. Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral Raya Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,
Email: jdih.kpumimika@gmail.com,

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK.07.5-SU/9404/2025 Tertanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. NIA: 17.03473
- 2) M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H. NIA: 17.02679
- 3) A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H. NIA: 23.01981
- 4) Lutfi Abdul Latif, S.H. NIA: 22.02550
- 5) Lutfi Zakaria Mubarak, S.H. NIA: 22.03049

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **RAHHA LAW FIRM** yang beralamat di Perkantoran Arvahub Tebet, Jl. Prof. DR. Soepomo SH, No. 23, RT/RW 3/3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12810, email: rahha.firm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam perkara Nomor Nomor **272/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama oleh Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi, sebagai berikut.

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:



Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, “Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 2 PMK 3/2024:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.



*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”*

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang***

diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

7. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait pelanggaran terhadap prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (selanjutnya disebut “LUBER dan JURDIL”) dalam penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT **[Bukti T-1]** yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa setelah membaca dengan cermat semua dalil permohonan Pemohon, pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan *a quo* lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan serta tidak berkaitan maupun mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran proses administrasi sehingga penyelesaiannya berada pada ranah penanganan pelanggaran yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “**Bawaslu**”), sedangkan Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil dan tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bahwa substansi permohonan Pemohon juga pada pokoknya mendalilkan untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang

(Selanjutnya disebut “PSU”) di semua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “TPS”) di Kabupaten Mimika, yang secara konseptual yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemilihan kepala daerah maupun yurisprudensi Mahkamah;

10. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Selanjutnya disebut “**Panwas Kecamatan**”), artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

11. Bahwa selain itu, dalam petitum alternatif kedua Pemohon pada nomor 2 dan 3 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**KPU RI**") mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh Panitia Pemilihan Distrik (Selanjutnya disebut "**PPD**"), Panitia Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**PPS**") dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**KPPS**") serta meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**Bawaslu RI**") mengganti seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik dan Pengawas TPS se Kabupaten Mimika, tidaklah sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggantian penyelenggara Pemilihan Umum dengan alasan terdapatnya pelanggaran, berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**DKPP**") sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) *Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*
- (2) *Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.*

12. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya



menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa apabila merujuk kepada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Mimika Semester 1 Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah sebanyak **315.995 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima); [Bukti T-1]**
3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Mimika lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Mimika.** Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

[Bukti T-2]

Tabel 2

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.225
Total Suara Sah		218.225

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar **218.225** suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 218.225$ suara (total suara sah) = 3.273,375 suara atau dibulatkan menjadi **3.273 suara**;
6. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **11.550** suara atau sebesar **5,3%**, **sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi dari 1,5%**. Selain itu, jumlah perolehan suara Pemohon berada di peringkat ketiga atau terakhir dibanding dengan Pasangan Calon yang lain sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;
7. Bahwa terkait dengan penundaan ambang batas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Sub Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon poin 6 - 8, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya **bahwa** Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut

sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

*“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi***

yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

8. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan, sehingga menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat "KPU) dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut salah satunya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021, yang menyatakan bahwa:

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan hukum;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada "argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis "Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan" secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Selanjutnya disebut "**LUBER dan JURDIL**"), namun tidak mengurai apakah pelanggaran tersebut termasuk Terstruktur, Sistematis dan Masif (Selanjutnya disebut "**TSM**"). Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon juga tidak satupun yang menguraikan tentang adanya pelanggaran terhadap hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suara antara Pemohon dengan 2 (dua) calon lainnya yang memiliki perolehan suara lebih banyak baik di Tempat Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**TPS**") ataupun saat proses Pleno Distrik Ketika rekapitulasi penghitungan hasil yang dilakukan secara berjenjang. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan perbandingan data yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan peroleh suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa Pemohon dalam petitum alternatif kedua Pemohon pada nomor 2 dan 3, meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**KPU RI**") mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh

Panitia Pemilihan Distrik (Selanjutnya disebut “PPD”), Panitia Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut “PPS”) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut “KPPS”) serta meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “Bawaslu RI”) mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik dan Pengawas TPS se Kabupaten Mimika. Setelah mencermati dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa tidak terdapat dalil maupun bukti yang cukup dan jelas, maupun keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “DKPP”) mengenai pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilihan di Kabupaten Mimika, baik di tingkat Kabupaten, Distrik sampai pada TPS sehingga posita Pemohon tidak sesuai dengan petitum. Untuk itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

3. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon, terdapat perbedaan secara substansial dan signifikan, baik pada bagian posita maupun petitum antara permohonan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 23:07 WIB dengan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada 16 Desember 2024 pukul 22:05:39 WIB. Perbedaan pada posita permohonan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Perbedaan Posita Permohonan

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
1	Dalil mengenai penyalahgunaan Kewenangan oleh Johannes Rettob pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024 (hal. 8).	Dalil mengenai Johannes Rettob (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat menjabat sebagai PLT Bupati Mimika periode 2019-2024 telah melakukan pelanggaran serius berupa penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
		penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri (hal. 8).
2	Dalil mengenai Bawaslu Kabupaten Mimika Telah Bersikap Tidak Netral Dalam Menangani Laporan- Laporan Yang Diajukan Pemohon (hal. 13).	Dalil mengenai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil dan Pelanggaran Serius terhadap Sistem Pemilihan <i>One man One Vote</i> di Kabupaten Mimika (hal. 17).
3	Dalil mengenai adanya Pelanggaran, Perbuatan Curang dalam Proses Pemungutan Suara termasuk Mobilisasi Pemilih dan Perhitungan Suara oleh Penyelenggara (hal. 18).	Dalil mengenai seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100 % DPT), Surat Suara Cadangan Lebih 2,5 % telah tercoblos. Bahkan surat suara cadangan lebih 2,5 % pun juga dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih (hal. 21)
4	Dalil mengenai terjadi Kecurangan Yang Menyebabkan Penggelembungan Suara (hal. 24).	Dalil mengenai partisipasi pemilih 100 %, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (hal. 53)
5	Dalil mengenai kecurangan Terhadap Penggelembungan Pada Daftar Pemilih Tetap (hal. 27).	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (hal. 56)
6	Dalil mengenai partisipasi Pemilih di beberapa TPS	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa penyampaian

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
	mencapai 100% Suara (hal. 27).	surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih oleh KPPS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (hal. 57)
7	Dalil mengenai pemindahan Lokasi TPS Secara Sepihak oleh KPPS (hal. 28).	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak oleh KPPS (hal. 57)
8		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pencoblosan di luar TPS yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (hal. 57)
9		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa tidak dilaksanakan penghitungan perolehan suara TPS (hal.58)
10		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura, Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh (hal. 58-59)
11		Dalil mengenai penggelembungan suara di Distrik Tembagapura (hal.59)
12		Dalil mengenai catatan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tentang Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (hal. 61).

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
13		Dalil mengenai Laporan Bawaslu Mengenai Dugaan Pelanggaran di Distrik Agimura, Jita, Tembagapura (hal. 65).

4. Bahwa selain itu, juga terdapat perbedaan pada bagian petitum antara permohonan dengan perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak melakukan perbaikan, tetapi melakukan perubahan secara signifikan terhadap permohonan yang diajukan. Adapun perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perbedaan Petitum Permohonan

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.34 WIT; 3. Menyatakan diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.34 WIT; 3. Mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
<p>Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena telah terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;</p> <p>4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;</p> <p>5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten</p>	<p>4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;</p> <p>5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau - Philipus Edowai dan Pasangan</p>

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
<p>Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau-Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng – Yusuf Rombe;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses</p>	<p>Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Ormaling - Yusuf Rombre;</p> <p>ATAU</p> <p>1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;</p> <p>2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional;</p> <p>3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Panwas Distrik, dan seluruh Pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional;</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;</p>

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
<p>Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan;</p> <p>Atau,</p> <p>Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)</p>	<p>5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangnya;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangnya;</p> <p>Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>

5. Bahwa menurut Termohon perubahan tersebut justru merupakan upaya Pemohon untuk mencoba mengelabui Mahkamah dalam

proses perkara dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan dengan harapan tidak melewati tenggang waktu, kemudian mengajukan permohonan yang dianggap lengkap pada masa tenggang waktu perbaikan permohonan. Kemudian, perubahan yang signifikan tersebut memposisikan permohonan Pemohon menjadi kabur, karena tidak terdapat patokan yang jelas terkait dalil maupun posita mana yang harus diperimbangkan oleh Mahkamah, apakah versi permohonan awal atau dalam permohonan yang diklaim oleh Pemohon sebagai perbaikan;

6. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Pemohon, baik di permohonan maupun perubahannya, meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**POLRI**") beserta jajarannya dan Tentara Nasional Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**TNI**") beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
7. Bahwa atas petitum tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa dengan tegas telah diterangkan, Mahkamah hanya memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan tidak mungkin memperluas kewenangannya dengan memerintahkan POLRI dan TNI untuk melaksanakan pengamanan proses PSU, sehingga petitum Pemohon tersebut telah berusaha mencampuradukkan kewenangan Mahkamah dengan kewenangan Lembaga lain. Untuk itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran terhadap Penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Merupakan Dalil yang Tidak Relevan

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong, Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi dan Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin. **[Bukti T-3]**
4. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, menetapkan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yaitu pasangan calon Johannes Rettob - Emanuel Kemong memperoleh nomor urut 1, pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi memperoleh nomor urut 2, dan pasangan calon Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin memperoleh nomor urut 3; **[Bukti T-4]**
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT, merupakan perhitungan suara

sebenarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih. Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.225
Total Suara Sah		218.225

6. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan dan menguraikan data ataupun hitungan suara yang sah dan benar menurut Pemohon, yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar. Untuk itu, seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak patut untuk dipertimbangkan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada Sub Bab A poin 1- 22 pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Adapun tanggapan Termohon atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal Kepala Daerah selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Ayat (5) **UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**;

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

- b. Bahwa pelanggaran dan pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bagian dari pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi sendiri merupakan pelanggaran dengan tata cara, prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di setiap tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan penanganan pelanggaran maupun

sengketa proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;”*

- d. Bahwa terkait penanganan pelanggaran baik yang diterima melalui laporan atau temuan, jajaran KPU berposisi sebagai Terlapor. Laporan/temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan proses kajian. Apabila pelanggaran dinyatakan telah terbukti, maka Bawaslu membuat rekomendasi hasil kajian untuk ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
 - (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- e. Bahwa selain penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- b. ***sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***

- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU berkedudukan sebagai **Termohon**. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan sengketa pemilihan tersebut. Apabila terbukti, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*
- (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

- g. Bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dapat membatalkan pasangan calon Peserta Pemilihan, salah satunya dalam hal pelanggaran larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Huruf D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1229/2024**") sebagai berikut:

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

- 1. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*
- 2. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan*
- 3. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.*

- h. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menanggapi bahwa dalam masa tanggapan masyarakat, sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Johannes Rettob (Selanjutnya disebut "**Terlapor**"), pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati;
- i. Bahwa atas aduan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor, dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, sehingga memperoleh fakta sebagai berikut: **[Bukti T-5]**
1. *Bahwa alat bukti Pelapor berupa beberapa Surat Keputusan Bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak diperoleh dari addressat Surat Keputusan tersebut;*
 2. *Bahwa Pelapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Terlapor tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor;*
 3. *Bahwa Terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Rettob tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor.*
- j. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") yang mengatur tentang syarat calon.

Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo.

Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024:

- (1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a) *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b) *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c) *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
 - d) *dihapus;*
 - e) *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - f) *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
 - g) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

- h) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- j) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- k) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- l) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- m) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
- r) Dihapus;*
- s) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- t) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau*

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

- k. Bahwa dugaan pelanggaran yang diadukan oleh Pengadu kepada Termohon tidak termasuk dalam poin-poin yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024**, sehingga KPU hanya melakukan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan;
- l. Bahwa setelah didapati fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dalam klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Termohon kemudian melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menetapkan Johannes Rettob dan pasangannya Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024;
- m. Bahwa terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika pada tanggal 27 September 2024 dan diregistrasi dengan Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 sebagaimana dalam dalil permohonan Sub Bab A poin 3. Atas laporan tersebut, Bawaslu kemudian menyatakan:
- 1. Bukan merupakan Pelanggaran Administrasi dan Pidana dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan;*
 - 2. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara dan Pemerintahan*

Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.

- n. Bahwa selain telah melalui proses pemeriksaan oleh Bawaslu dan Termohon melalui penanganan pelanggaran, sampai saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima putusan sengketa pemilihan maupun putusan pengadilan lainnya, serta rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk membatalkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- o. Bahwa selanjutnya, pada dalil Pemohon Sub Bab A poin 23 yang pada pokoknya menyatakan, dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Selanjutnya disebut "**Pilkada**") sehingga meminta agar Termohon melaksanakan PSU di seluruh TPS Kabupaten Mimika dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng – Yusuf Rombe;
- p. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi bahwa pelaksanaan PSU di TPS secara limitatif telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 49 PKPU 17/2024;

Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 49 PKPU 17/2024

“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.”*
- q. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga menjadi alasan pelaksanaan PSU tidaklah relevan, karena bukan peristiwa yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 49 PKPU 17/2024, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan.

8. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maupun permintaan PSU di semua kecamatan di Kabupaten Mimika, tidaklah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanya mengada-ada belaka sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan atau tidak mempertimbangkan dalil tersebut;

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran serius terhadap prinsip LUBER JURDIL dan Pelanggaran Serius terhadap Sistem Pemilihan *One man One Vote* di Kabupaten Mimika Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab B poin 9 yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon menggunakan sistem Noken dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, padahal seharusnya dengan menggunakan sistem *one man one vote* sehingga melanggar Asas LUBER dan JURDIL. Atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat diberlakukan di wilayah kabupaten di Papua yang telah melaksanakan noken/ikat secara terus menerus yang sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat di Papua, sebagaimana dalam Bab IV Sub Judul A poin 1 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1774/2024**")

"Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan

sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat".

- b. Bahwa dalam Pendahuluan Lampiran Keputusan KPU No. 1774/2024 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Akan tetapi, jika di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

Pendahuluan Lampiran Keputusan KPU No. 1774/2024

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, menyatakan Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat"

- c. Bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat dilakukan di beberapa wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah sebagaimana disebutkan pada Bab IV Sub Judul A poin 2 dan poin 3. Untuk Kabupaten Mimika yang berada di Papua Tengah tidak termasuk wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat. Adapun wilayah pengguna Sistem Noken/Ikat di Papua Tengah adalah sebagai berikut:
1. *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 2. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*

3. *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 4. *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 5. *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan*
 6. *Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.*
- d. Bahwa karena Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Sistem Noken/Ikat, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, dilaksanakan dengan melalui tahapan berjenjang, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PKPU 17/2024;

Pasal 3 PKPU 17/2024:

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

1. *persiapan pemungutan suara;*
 2. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 3. *persiapan penghitungan suara; dan*
 4. *pelaksanaan penghitungan suara.*
- e. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 yang menurut Pemohon menggunakan Sistem Noken, tidaklah berdasar karena Termohon telah melaksanakan sesuai tahapan serta berjenjang. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- f. Bahwa untuk itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sistem pemilihan di Kabupaten Mimika menggunakan Sistem Noken sehingga memenangkan calon tertentu adalah asumsi yang tidak berdasar dan hanya mengada-ada;

- g. Bahwa Pemohon gagal memberikan penjelasan yang berdasar pada penalaran yang wajar, mengenai hubungan kausalitas antara tuduhan penggunaan sistem yang seolah-olah noken yang menjadi penyebab kemenangan Pasangan Calon tertentu, serta kegagalan dalam membuktikan bahwa Termohon turut ambil bagian dalam pelanggaran tersebut, sehingga dalil tersebut hanya mengada-ada tanpa adanya bukti yang kongkrit;

Dalil Pemohon Mengenai Seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100 % DPT) serta Surat Suara Cadangan Lebih 2,5 % telah tercoblos yang dilakukan oleh Orang/Pemilih yang Tidak Berhak Memilih Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada Sub bab B. menyatakan bahwa terdapat partisipasi masyarakat yang memilih lebih dari 100% sehingga partisipasi masyarakat yang memilih di Kabupaten Mimika sebanyak 99,56%. Adapun dalil lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Terbukti secara sempurna pada 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Mimika partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (khusus Distrik Hoya partisipasi pemilih 100% DPT). Terhadap 6 Distrik lainnya di Kabupaten Mimika, Sebagian besar TPS-TPS di distrik tersebut partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan ada yang lebih. Jumlah DPT Kabupaten Mimika sebanyak 224.514 sedangkan pemilihnya 223.517 (99,56%).

11. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa tingginya partisipasi pemilih pada Kabupaten Mimika tahun 2024, seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan. Tingginya partisipasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya sosialisasi, diskusi maupun pendidikan politik bagi warga baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Dengan demikian, seharusnya dalil Pemohon yang

mempersoalkan mengenai tingginya partisipasi masyarakat tidaklah berdasar dan mengada-ada.

12. Bahwa tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Mimika tersebut, tidak hanya terjadi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024, tetapi juga terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 **[Bukti T-6]** pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **[Bukti T-7]** dan Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Tahun 2024, sehingga tingginya partisipasi warga dalam memberikan hak suaranya, menjadi sesuatu yang wajar di Kabupaten Mimika.
5. Pemohon dalam permohonannya, pada Sub bab B yang pada pokoknya menyatakan *Seluruh Surat Suara sejumlah DPT telah tercoblos (Partisipasi Pemilih 100% DPT), Surat Suara Cadangan 2,5% telah tercoblos. Bahkan Surat Suara Cadangan Lebih dari 2,5% pun dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih.* Adapun wilayah yang diklaim Pemohon telah terjadi kecurangan tersebut yaitu:
 - a. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti terdaftar sebagai pemilih, harus berumur 17 tahun, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- b. Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 12/2024**");

Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024:

"Jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan".

- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf a mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Agimuga yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Jumlah di Distrik Agimuga DPT sebesar 822 pemilih. Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tingkat Kabupaten Mimika Jo. Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota jumlah DPT sebesar 813 pemilih. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di

tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik;

- 2) Terdapat jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Agimuga;*
- 3) Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah sebesar 838;*
- 4) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah sebesar 838.*
- 5) Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah sebesar 20 surat suara. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 833 surat suara sehingga terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara;*
- 6) Berdasarkan fakta-fakta di atas pada Distrik Agimuga terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5 % dan surat suara lebih telah tercoblos oleh orang yang tidak berhak memilih.*
- 7) Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 834 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 4 suara.*

d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Agimuga tersebut tidaklah berdasarkan fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D. Hasil di tingkat Kecamatan dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, terhadap hal

tersebut Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat pelaksanaan pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika, perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara di tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon berkaitan dengan dalil Pemohon.

- 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Agimuga sebanyak 813 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya berjumlah 838 surat suara. **[Bukti T-8]**
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Agimuga seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat yang tinggi tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
- 5) Bahwa di Distrik Agimuga terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 4 (empat) suara sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di distrik Agimuga dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti tempat pemungutan suara yang melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf b mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Timur yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur berjumlah 7.453 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih sebesar 7.648 pemilih.*
 - 2) *Jumlah surat suara cadangan sebanyak 7.648 sehingga surat suara cadangan sebanyak 186 surat suara;*
 - 3) *Terdapat surat suara cadangan lebih besar 9 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2.614 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 2.510 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 2.524 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- f. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggar di Distrik Mimika Timur tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;

- 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah surat suara di DPT Distrik Mimika Timur sebanyak 7.453 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka total jumlah sebanyak 7.648 surat suara. **[Bukti T-9]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 9 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
 - 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Timur seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Timur ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon **termasuk saksi Pemohon**, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- g. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf c mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Barat yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat sebanyak 1.912 pemilih;
- 2) Jumlah pengguna hak pilih (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan) sebanyak 1.963;
- 3) Jumlah surat suara tambahan seharusnya 48 surat suara, sehingga seluruh surat suara berjumlah 1.96. Untuk itu terdapat suara cadangan lebih besar 3 surat suara;
- 4) Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;
- 5) Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.401 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 348 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 153 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 25 suara.

h. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Barat tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
- 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat sebanyak 1.912 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.963 surat suara; **[Bukti T-10]**
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 48 suara ada tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang

diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;

- 4) Bahwa di Distrik Mimika Barat terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, yang juga diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Mimika Barat dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
 - 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Barat seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- i. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf d mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Jita yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Jita sebanyak 1.169 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih sebesar 1.203 suara (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*

- 2) *Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 1.203;*
 - 3) *Jumlah surat suara cadangan sebanyak 29 surat suara sehingga surat suara seharusnya sebanyak 1.198 surat suara. Maka terdapat surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1015 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 123 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 65 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- j. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Jita tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Jita sebanyak 1.169 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.203 surat suara; **[Bukti T-11]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS

setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;

- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Jita seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- k. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf e mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Jila yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Jila sebanyak 1.430 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.471 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
 - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.471 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 36 surat suara;*
 - 3) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2.466 sehingga cadangan lebih banyak 5 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara*

sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 930 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 233 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 308 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.

- I. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Jila tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Jila sebanyak 1.430 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.471 surat suara; **[Bukti T-12]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
 - 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Jila seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;

- 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Jila **ditandatangani oleh saksi Pemohon**, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- m. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf f mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Timur Jauh yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 2.819 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 2.894 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
 - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 2.894 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 70 surat suara;*
 - 3) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2.894 sehingga surat suara cadangan lebih banyak 5 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan dan kekurangan surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.745 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 90 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 1.059 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*

- n. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Timur Jauh tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 2.819 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 2.894 surat suara; **[Bukti T-13]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Timur Jauh seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

o. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf g mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Tembagapura yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah DPT di Distrik Tembagapura sebanyak 14.141 pemilih dengan pengguna hak pilih berdasarkan Model A. rekap di tingkat Kabupaten sebanyak 14.569 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
- 2) *Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak terdapat perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Tembagapura;*
- 3) *Jumlah pemilih berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura sebanyak 14.990 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan)*
- 4) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 14.990 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 364 surat suara;*
- 5) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 14.933 sehingga surat suara cadangan berkurang 55 surat suara;*
- 6) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan sebesar 14.933 dan 57 suara yang tidak ada surat suaranya tetap dihitung dan dimasukkan ke dalam jumlah pengguna hak sehingga jumlah keseluruhan menjadi 14.990 yang merupakan orang yang tidak berhak memilih;*
- 7) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 3.121 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 3.555 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 6.368 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 1946 suara.*

- p. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Tembagapura tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D. Hasil di tingkat Kecamatan dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat pelaksanaan pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika. Perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara di tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon berkaitan dengan dalil Pemohon.
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Tembagapura sebanyak 14.569 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 14.990 surat suara; **[Bukti T-14]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa pada Distrik Tembagapura, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 3.121 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 3.555 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 6.368 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai

“penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah benar”, karena justru perolehan suara Distrik Tembagapura, dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 3;

- 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Tembagapura seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
- 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

q. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf h mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Barat Jauh yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat Jauh sebanyak 1.616 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.657 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
- 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.660 suara;*
- 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 40 surat suara sehingga surat suara keseluruhan berjumlah 1.656 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;*
- 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan dan kekurangan surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
- 5) *Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan;*

- 6) Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1088 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 460 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 92 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 17 suara.
- r. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Barat Jauh tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat Jauh sebanyak 1.616 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 1.660 surat suara; **[Bukti T-15]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Berdasarkan fakta di atas pada Distrik Mimika Barat Jauh terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara

cadangan 2,5% dan surat suara lebih. Pada poin selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa *“Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan/tidak terpakai”*. Menurut Termohon, dalil tersebut bertentangan satu sama lain, karena di dalil awal Pemohon menyatakan semua surat suara, termasuk cadangan dan suara lebih dicoblos semua. Akan tetapi, pada dalil selanjutnya, juga mengakui bahwa terdapat surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan sebanyak 3 surat suara sehingga dalil bahwa semua surat suara telah dicoblos tidaklah benar. Untuk itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, tidak sinkron dan mengada-ada;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Terhadap 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan/tidak terpakai”* tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya mencocokkan informasi yang tidak berhubungan satu sama lain. Uraian perolehan angka 4 surat suara lebih dan 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak tidaklah jelas bersumber dari mana. Padahal faktanya, jumlah surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) oleh Termohon sebanyak 1.660 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 1.657 surat suara dan terdapat 3 surat suara yang rusak atau keliru coblos. Lebih lanjut, 1 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak menurut Pemohon, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 1 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan siapa pelakunya, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa pada Distrik Mimika Barat Jauh, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 17 suara, yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut juga

- membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa selanjutnya, tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Barat Jauh seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 8) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- s. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf i mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Kwamki Narama yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Kwamki Narama sebanyak 10.778 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 11.059 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
 - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 11.059 suara;*
 - 3) *Surat suara cadangan berjumlah 269 surat suara sehingga surat suara keseluruhan berjumlah 11.047 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2.696 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 5.545 suara dan pasangan*

nomor urut 3 mendapatkan 2.818 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.

- t. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Kwamki Narama tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Kwamki Narama sebanyak 10.778 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 11.059 surat suara. **[Bukti T-16]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa pada Distrik Kwamki Narama, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 2.696 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 5.545 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 2.818 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai “penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah terbukti dan mengada-ada”, karena justru perolehan suara terbanyak di Distrik Kwamki Narama, dimenangkan oleh Pemohon.

- 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Kwamki Narama seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
 - 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kwamki Narama ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan
- u. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf j mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Alama yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Alama sebanyak 2.060 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 2.113 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
 - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 2.116 suara;*
 - 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 52 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 2.112 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;*
 - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan. Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan;*
 - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan*

memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2012 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 100 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 1 suara.

- v. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Alama tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Alama sebanyak 2.060 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 2.116 surat suara; **[Bukti T-17]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada Distrik Alama, terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah dicoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.* Selanjutnya, Pemohon

menyampaikan bahwa “*Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan tidak/terpakai*”. Menurut Termohon, dalil tersebut bertentangan satu sama lain, karena di dalil awal Pemohon menyatakan semua surat suara, termasuk cadangan dan suara lebih dicoblos semua. Sebaliknya, Pemohon juga mengakui bahwa terdapat surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan sebanyak 3 surat suara, sehingga dalil bahwa semua surat suara telah dicoblos tidaklah benar. Untuk itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, tidak sinkron dan mengada-ada;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: “*Terhadap 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan/tidak terpakai*” tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya mencocokkan informasi yang tidak berhubungan satu sama lain. Uraian perolehan angka 4 surat suara lebih dan 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak tidaklah jelas bersumber dari mana. Padahal faktanya, jumlah surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) oleh Termohon sebanyak 2.116 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 2.113 surat suara dan terdapat 3 surat suara yang rusak atau keliru coblos. Lebih lanjut, 1 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak menurut Pemohon, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 1 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan siapa pelakunya, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa pada Distrik Alama, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 1 suara yang juga diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon mengenai pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan hanya asumsi belaka. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Alama dilakukan dengan *system one man one vote*

dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 7) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Alama seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
- 8) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

w. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf k mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Amar yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah DPT di Distrik Amar sebanyak 1.065 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.641 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
- 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.648 suara;*
- 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 40 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 1.645 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;*
- 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan termasuk 36 surat suara cadangan sedangkan dari 7 surat suara yang dikembalikan terdapat 3 surat suara lebih. Surat suara lainnya telah dicoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih;*
- 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada*

dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.117 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 249 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 263 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 12 suara. Surat suara yang tidak dipakai sebanyak 7 suara (3 surat suara lebih dari 2,5%).

- x. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Amar tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
 - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Amar sebanyak 1.605 pemilih jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.648 surat suara; **[Bukti T-18]**
 - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 3 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
 - 4) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan: *“sedangkan dari 7 surat suara yang dikembalikan terdapat 3 surat suara lebih. Surat suara lebihnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih”*, tidak sesuai fakta yang

sebenarnya. Jumlah surat suara keseluruhan yang diterima Termohon sebanyak 1.648, yang kemudian digunakan sebanyak 1.641 surat suara, dan terdapat sebanyak 7 surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai karena rusak atau keliru coblos, termasuk sisa surat suara cadangan. Untuk itu, dalil Pemohon yang menyatakan pencoblosan seluruh DPT Pemilih dan surat suara tambahan 2,5% tercoblos semua, hanya sumsi yang tidak berdasar. Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai adanya 3 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 3 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan siapa pelakunya sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;

- 5) Bahwa pada Distrik Amar, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 12 suara dan terdapat 7 suara yang tidak terpakai/tidak digunakan termasuk surat suara cadangan yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon mengenai semua surat suara DPT dan cadangan dicoblos semua tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Amar dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Amar seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
- 7) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

y. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf l mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Hoya yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah DPT di Distrik Hoya sebanyak 1.122 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.122 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
- 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.154 suara;*
- 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 28 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 1.150 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;*
- 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT sebanyak 1.122 suara;*
- 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 122 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 1000 suara. Sedangkan surat suara yang tidak dipakai sebanyak 32 surat suara (4 surat suara lebih dari 2,5%).*

z. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Hoya tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten sehingga dalil Pemohon terkait suara pemilih melebihi DPT tidaklah valid;
- 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka

dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Hoya sebanyak 1.122 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.154 surat suara; **[Bukti T-19]**

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
- 4) Bahwa pada Distrik Hoya, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 1.000 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai “penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah benar”, karena perolehan suara Distrik Hoya, dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
- 5) Bahwa pada Distrik Hoya, terdapat surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 32 suara, yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya sehingga dalil Pemohon mengenai semua surat suara DPT dan cadangan dicoblos semua tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Alama dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Hoya seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;

- 7) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dalil Pemohon Mengenai Pemilih yang tidak tervalidasi dan terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi sebesar 100% DPT Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf m-r mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih di berbagai TPS dari beberapa Distrik, sebagai berikut:
- a. Bahwa penggunaan hak pilih yang bukan miliknya saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk dalam tindak pidana pemilihan yang diancam pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda maksimal Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 178 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

- b. Bahwa lebih lanjut, apabila terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan

suara pada TPS, maka secara yuridis harus dilaksanakan PSU di TPS tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf m mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Tengah yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak

memilih sebagaimana yang terjadi di TPS yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 6
Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik
Mimika Tengah Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Atuka	01	411	411	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Atuka	02	346	346	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Tiwika	01	483	483	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Keakwa	01	306	306	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Keakwa	02	223	223	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Aikawapuk a	01	424	424	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
7	Komoro	01	420	420	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Komoro	02	453	453	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	5 Kampung/ Kelurahan	8	3.066	3.066	-

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di 5 (lima) Kampung/Kelurahan dan 8 (delapan) TPS, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah,

penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;

- 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada TPS di 5 (lima) Kampung/Kelurahan dan 8 (delapan) TPS dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-20]**

d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf n mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Iwaka yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 7
Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Iwaka
Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Limau	01	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Wangirja	01	558	558	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
3	Wangirja	02	575	575	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Naina Muktipura	01	413	413	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Naina Muktipura	02	401	401	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Naina Muktipura	03	443	443	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Mulyakenc ana	01	456	456	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Mulyakenc ana	02	458	458	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Mulyakenc ana	03	468	468	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Pigapu	01	389	389	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
11	Limau Asri Barat	01	351	351	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Limau Asri Barat	02	357	357	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Limau Asri Barat	03	485	485	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	6 Kampung/ Kelurahan	13	5873	5873	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 13 (tiga belas) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Iwaka seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;

- 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-21]**

e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf o mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Barat Tengah yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 8

Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Mimika Barat Tengah Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Mupuruka	01	350	350	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
2	Kapiraya	01	178	178	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Wakiya	01	71	71	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Wumuka	01	99	99	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Akar	01	258	258	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Mapar	01	161	161	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Kipia	01	245	245	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	7	7	1362	1362	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 7 (tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan, tidak didukung dalil yang

rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Iwaka seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 7 (tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-22]**

f. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf p mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Baru yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi

dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 9
Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Mimika
Baru Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Koprapoka	03	538	538	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Koprapoka	05	532	532	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Koprapoka	07	599	599	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Koprapoka	08	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Koprapoka	09	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Koprapoka	13	567	567	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Koprapoka	16	572	572	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
8	Koprapoka	17	520	520	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Koprapoka	19	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Kwamki	01	490	490	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Kwamki	02	529	529	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Kwamki	03	542	542	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Kwamki	05	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Kwamki	06	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Kwamki	07	533	533	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
16	Kwamki	08	550	550	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Kwamki	09	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Kwamki	10	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Kwamki	11	538	538	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
20	Kwamki	12	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Kwamki	13	546	546	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Kwamki	14	490	490	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Kwamki	15	484	484	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
24	Kwamki	16	517	517	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Kwamki	17	498	498	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Kwamki	18	506	506	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
27	Kwamki	20	538	538	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
28	Kwamki	25	559	559	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Timika Jaya	01	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
30	Timika Jaya	02	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
31	Timika Jaya	03	510	510	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
32	Timika Jaya	04	551	551	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Timika Jaya	05	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
34	Timika Jaya	06	511	511	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
35	Timika Jaya	07	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Timika Jaya	08	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
37	Timika Jaya	09	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
38	Timika Jaya	10	505	505	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Timika Jaya	13	508	508	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
40	Timika Jaya	15	570	570	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
41	Senpan	01	572	572	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
42	Senpan	02	589	589	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
43	Senpan	05	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
44	Senpan	06	556	556	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
45	Senpan	08	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
46	Senpan	09	559	559	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
47	Senpan	12	570	570	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
48	Senpan	13	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
49	Senpan	14	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
50	Senpan	15	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
51	Pasar Sentral	01	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
52	Pasar Sentral	02	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
53	Pasar Sentral	03	563	563	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
54	Pasar Sentral	04	600	600	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
55	Pasar Sentral	05	564	564	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
56	Pasar Sentral	06	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
57	Pasar Sentral	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
58	Pasar Sentral	08	565	565	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
59	Pasar Sentral	10	537	537	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
60	Pasar Sentral	11	528	528	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
61	Pasar Sentral	12	552	552	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
62	Pasar Sentral	15	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
63	Pasar Sentral	17	556	556	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
64	Pasar Sentral	18	582	582	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
65	Pasar Sentral	19	560	560	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
66	Wanagon	01	584	584	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
67	Wanagon	04	494	494	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
68	Wanagon	06	593	593	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
69	Wanagon	07	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
70	Wanagon	08	582	582	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
71	Wanagon	09	573	573	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
72	Wanagon	10	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
73	Wanagon	11	447	447	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
74	Kebon Siri	02	556	556	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
75	Kebon Siri	03	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
76	Kebon Siri	04	573	573	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
77	Kebon Siri	05	528	528	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
78	Kebon Siri	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
79	Kebon Siri	09	532	532	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
80	Kebon Siri	10	524	524	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
81	Kebon Siri	11	544	544	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
82	Kebon Siri	12	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
83	Kebon Siri	13	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
84	Kebon Siri	14	535	535	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
85	Kebon Siri	16	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
86	Kebon Siri	17	537	537	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
87	Kebon Siri	19	525	525	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
88	Kebon Siri	20	563	563	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
89	Otomona	01	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
90	Otomona	02	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
91	Otomona	03	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
92	Otomona	05	491	491	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
93	Otomona	07	547	547	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
94	Otomona	08	551	551	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
95	Otomona	09	527	527	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
96	Otomona	10	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
97	Otomona	13	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
98	Otomona	16	492	492	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
99	Perintis	01	375	375	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
100	Perintis	02	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
101	Perintis	04	555	555	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
102	Perintis	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
103	Perintis	07	567	567	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
104	Perintis	11	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
105	Dingonara ma	01	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
106	Dingonara ma	03	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
107	Dingonara ma	06	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
108	Dingonara ma	07	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
109	Dingonara ma	10	486	486	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
110	Timika Indah	01	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
111	Dingonara ma	03	530	530	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
112	Dingonara ma	04	573	573	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
113	Dingonara ma	05	560	560	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
114	Dingonara ma	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
115	Dingonara ma	08	569	569	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu
116	Dingonara ma	10	506	506	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
117	Dingonara ma	12	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
118	Dingonara ma	13	533	533	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
119	Dingonara ma	14	520	520	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
120	Dingonara ma	15	497	497	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
121	Nayaro	01	442	442	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
122	Minabua	01	432	432	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
123	Minabua	03	432	432	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
124	Hangaitji	01	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
125	Hangaitji	02	478	478	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
126	Hangaitji	03	544	544	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
127	Hangaitji	04	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	14 Kampung/ Kelurahan	127	68.255	68.255	

- 2) Bahwa terkait dalil tersebut diatas perlu Termohon jelaskan bahwa tidak terdapat Kelurahan Kebon Siri di Distrik Mimika Baru.
- 3) Bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS dan Panwas Distrik Mimika Baru berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 5 TPS (TPS 002 Kampung minabua, TPS 021 Kelurahan Kwamki, TPS 008 Kelurahan Dingo Narama, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, dan TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Mimika Baru kepada PPD Distrik Mimika dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-23]** Berdasarkan telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-24]**
- 4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS pada 14 (empat belas) Kampung/Kelurahan pada Distrik Mimika Baru, tidak didukung dalil

yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- 1) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Mimika Baru seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 2) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS pada 14 (empat belas) Kampung/Kelurahan pada Distrik Mimika Baru dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[Bukti T-25]

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf q mendalilkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Kuala Kencana yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi

dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 10
Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Kuala Kencana Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Karangsenang	01	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Karangsenang	02	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Karangsenang	03	561	561	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Karangsenang	04	515	515	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Karangsenang	05	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Karangsenang	06	507	507	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Karangsenang	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
8	Karangsenang	08	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Karangsenang	09	480	480	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Karangsenang	10	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Karangsenang	12	526	526	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Karangsenang	13	483	483	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Utikini Baru	02	438	438	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Utikini Baru	03	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Utikini Baru	04	487	487	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
16	Utikini Baru	05	370	370	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Kuala Kencana	01	485	485	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Kuala Kencana	03	292	292	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Kuala Kencana	06	577	577	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
20	Kuala Kencana	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Kuala Kencana	08	252	252	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Kuala Kencana	901	324	324	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Kuala Kencana	903	278	278	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
24	Kuala Kencana	904	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Kuala Kencana	905	522	522	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Kuala Kencana	906	521	521	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
27	Kuala Kencana	907	518	518	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
28	Bhintuka	01	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Bhintuka	02	423	423	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
30	Bhintuka	03	454	454	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
31	Tioka Kencana	01	516	516	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
32	Tioka Kencana	02	480	480	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Mimika Gunung	01	484	484	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
34	Karya Kencana	01	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
35	Karya Kencana	02	599	599	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Karya Kencana	03	600	600	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
37	Karya Kencana	04	598	598	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
38	Utikinidua	01	469	469	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Utikinidua	02	361	361	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
40	Utikinitiga	01	570	570	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
41	Jimbi	01	497	497	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
42	Jimbi	02	476	476	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
43	Jimbi	03	375	375	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	9 Kampung/ Kelurahan	43	21.035	21.035	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 43 (empat puluh tiga) TPS pada 9 (sembilan) Kampung/Kelurahan pada Distrik Kuala Kencana, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Kuala Kencana seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
 - 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 43 (empat puluh tiga) TPS pada 9 (sembilan) Kampung/Kelurahan pada Distrik Kuala Kencana dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, saksi Pemohon menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kuala Kencana, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T- 26]**
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf r mendalilkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Wania yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 11
Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Wania
Menurut Pemohon

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Komoro Jaya	04	588	588	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Komoro Jaya	06	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Komoro Jaya	07	572	572	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Komoro Jaya	08	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Komoro Jaya	12	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Komoro Jaya	13	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Komoro Jaya	14	554	554	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
8	Komoro Jaya	15	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Komoro Jaya	16	558	558	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Komoro Jaya	17	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Komoro Jaya	18	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Komoro Jaya	19	546	546	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Komoro Jaya	20	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Komoro Jaya	22	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Komoro Jaya	23	462	462	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
16	Inauga	03	591	591	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Inauga	05	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Inauga	09	522	522	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Inauga	10	597	597	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
20	Inauga	11	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Inauga	12	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Inauga	13	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Inauga	14	534	534	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
24	Inauga	16	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Inauga	17	597	597	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Inauga	19	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
27	Inauga	21	524	524	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
28	Inauga	22	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Kadunjaya	01	484	484	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu
30	Kadunjaya	02	439	439	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
31	Kadunjaya	03	417	417	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
32	Kadunjaya	04	513	517	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Nawaripi	01	353	353	Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu
34	Nawaripi	05	365	365	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
35	Nawaripi	06	542	542	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Mawakojaya	01	406	406	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
37	Mawakojaya	02	446	446	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
38	Mawakojaya	03	529	529	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Mandirijaya	01	407	407	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
40	Mandirijaya	02	447	447	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
Total	6 Kampung/ Kelurahan	40	20743	20747	

- 2) Bahwa terkait dalil tersebut perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS dan Panwas Distrik Wania berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 6 TPS (TPS 01 Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga, dan TPS 18 Inauga). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada PPD Distrik Wania dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-27]** Berdasarkan telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-28]**
- 3) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 40 (empat puluh) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan pada Distrik Wania, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (tempus) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Wania seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 5) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 40 (empat puluh) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan pada Distrik Wania a dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Wania ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-29]**

Dalil Pemohon Mengenai wilayah dengan partisipasi 100 %, tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

7. Bahwa pada Sub bab B. poin 16, Pemohon juga mendalilkan bahwa *wilayah dengan partisipasi 100 %, tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan, termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga pemilih di seluruh TPS-TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih.*
8. Bahwa atas dua dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, maka terdapat perlengkapan pemungutan suara yang harus tersedia terlebih dahulu, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel dan TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU 12/2024;

Pasal 4 PKPU 12/2024:

Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. *kotak suara;*
 - b. *surat suara;*
 - c. *tinta;*
 - d. *bilik pemungutan suara;*
 - e. *segel;*
 - f. *alat untuk memberi tanda pilihan; dan*
 - g. *TPS.*
- b. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, ketua KPPS kemudian membuka acara dan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberi suara hanya pemilih yang sudah mengisi daftar hadir atau yang sudah hadir namun masih dalam antrian untuk mengisi daftar hadir sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024;

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024:

(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
- b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

- c. Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih dan diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
- d. Bahwa dalil mengenai kecurangan di 18 (delapan belas) Distrik berupa partisipasi pemilih sampai 100% yang dilaksanakan secara curang dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon tidaklah benar, karena tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut lokasi tempat pelanggaran terjadi, waktu kejadian dan siapa saja pelaku kecurangan tersebut. Selain itu, dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- e. Bahwa saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS pada 18 (delapan belas) Distrik, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS mengenai ketiadaan daftar hadir peserta pemilihan, termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- f. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di semua TPS, dari 18 (delapan belas) Distrik dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, termasuk mengenai dugaan ketiadaan daftar hadir peserta Pemilihan, secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Dalil Pemohon Mengenai Anomali/Ketidakwajaran angka-angka rekapitulasi yang mencapai 100 %, sehingga diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.i yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih milik orang lain dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum mengurai lebih jauh dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka Termohon menyampaikan bahwa KPU dalam menerima rekomendasi dari Bawaslu, mempunyai kewenangan untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebelum menerima isi rekomendasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”.

- b. Bahwa adapun tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “**PKPU No. 15/2024**”). Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian rekomendasi dari Bawaslu atas pelanggaran administrasi menjadi ranah KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4 PKPU No. 15/2024

- (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
 - (2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.*
 - (3) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.*
 - (4) *Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
 - (5) *Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
- c. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Mimika Baru, sebagaimana diuraikan berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 8 Kelurahan Wangon Distrik Mimika Baru, terdapat pelanggaran berupa 1 orang pemilih mencoblos lebih dari 1 kali yaitu sebanyak 5 kali.* Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Wangon dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan

calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-30]**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Baru, lebih dari 2 pemilih mencoblos lebih dari 2 kali dan berakibat TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.* Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Baru dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan **[Bukti T-31]**
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon Distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran di mana petugas KPPS mencoblos 4 surat suara yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak memilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-32]**
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru terdapat 1 orang yang melakukan pencoblosan lima surat suara sekaligus.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru dihadiri dan

ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-33]**

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan lebih 2 kali di TPS yang sama dan ada perbedaan identitas pemilih antara surat undangan KTP*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-34]**
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ber KTP melakukan pencoblosan surat suara*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-35]**
- 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat Pemilih tidak terdaftar yang mencoblos dengan membeli surat undangan seharga Rp.100.000 per surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024;

Pasal 19 PKPU 17/2024:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*
- 7) Bahwa selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-36]**
- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 1 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang difotocopy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaradi TPS 1 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran

yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-37]**

- 9) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih dibawah umur melakukan pencoblosan*. pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-38]**
- 10) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat terdapat pemilih yang berhak tidak mendapat surat undangan kehilangan hak pilihnya dan terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak mencoblos menggunakan surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-39]**
- 11) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak menggunakan surat undangan yang digandakan untuk mencoblos surat suara*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena

undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu memilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-40]**

12) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 6 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat 1 pemilih tidak berhak datang ke TPS membawa 20 surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu memilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-41]**

13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pencoblosan oleh lebih dari 2 Pemilih tidak berhak dengan cara dimobilisasi dengan menggunakan surat undangan yang sah*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu memilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam

DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[vide Bukti T-35]**

14) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 3 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih dalam DPT kehilangan hak pilihnya dikarenakan lebih dari 2 pemilih tidak berhak melakukan pencoblosan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-42]**

15) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-43]**

16) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya*.

Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[Bukti T-44]

- d. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Wania, sebagaimana diuraikan berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania terdapat lebih dari 1 pemilih memilih tanpa membawa surat undangan dan KTP*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-45]**
 - 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 12 Kampung Kamoro Jaya Distrik Wania, seluruh surat suara dicoblos oleh satu orang*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Kampung Komoro Jaya Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-46]**
 - 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania, terdapat lebih dari 2*

pemilih mencoblos hanya menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP kehilangan hak pilih. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-47]**

4) *Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang difotocopy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-48]**

e. *Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Kwamki Narama, yaitu pada TPS 6 Kampung Harapan terdapat petugas KPPS mencoblos semua surat suara sehingga semua pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 6 Kampung Harapan Distrik Kwamki Narama, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu

berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-49]**

Dalil Pemohon Mengenai perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.ii yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana pemungutan suara di TPS mulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, sebagaimana dalam Pasal 9 PKPU 17/2024;

Pasal 9 PKPU 17/2024:

- (1) *Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak;*
- (2) *Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.*
- (3) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- (4) *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

- b. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan*

hak pilihnya. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil dugaan pelanggaran tersebut; **[vide Bukti T-31]**

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 8 Kampung Wanagon pemungutan suara ditutup sebelum waktunya dan penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada pukul 10.18 WIT*. Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Wanagon dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[vide Bukti T-30]**
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 9 Kampung Timika Jaya pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut. **[Bukti T-50]**
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 15 Kampung Pasar Sentral, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu dimulai pada pukul 07.30 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 15 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi

Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-51]**

- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 13 Kampung Pasar Sentral, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu pada pukul 08.05 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 13 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-52]**

Dalil Pemohon Mengenai Penyampaian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS merupakan Dalil yang Mengada-Ada

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.iii yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih di TPS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU 17/2024;

Pasal 5 ayat (2) PKPU 17/2024:

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
- b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi pelanggaran berupa penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS yaitu:
- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 9 Kampung Pasar Sentral terdapat surat undangan pemilihan baru dibagikan kepada pemilih di lokasi TPS, saksi pasangan calon nomor urut 2 mengingatkan, tapi KPPS tetap membagi surat suara.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Pasar Sentral maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[vide Bukti T-44]**
 - 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 15 Kampung Pasar sentral surat undangan disampaikan kepada pemilih di lokasi TPS.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Pasar Sentral maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Vide Bukti T-51]**

Dalil Pemohon Mengenai Pemindahan Lokasi TPS Secara Sepihak, pencoblosan di luar TPS, tidak dilaksanakannya penghitungan suara di TPS, serta pergeseran hasil dan pengelembungan perolehan suara merupakan Dalil yang Mengada-Ada

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.iv-x yang pada pokoknya berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak,

pencoblosan di luar TPS, tidak dilaksanakannya penghitungan suara di TPS, serta pergeseran hasil perolehan suara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.iv pemohon mendalilkan *bahwa terjadi perubahan letak koordinat TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania secara sepihak menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih dalam DPT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka karena pada saat itu ada pekerjaan pembongkaran jalan di wilayah TPS tersebut sehingga dipindahkan sekitar 100 meter. Selain itu, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-53]**
- b. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.v pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi pencoblosan di luar TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-54]**
- c. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.vi pemohon mendalilkan *bahwa tidak dilaksanakannya penghitungan perolehan suara di TPS 18 Kampung Pasar Sentral. Selanjutnya lebih dari 2 Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan bukan oleh Petugas KPPS*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 18 Kampung Pasar Sentral

maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[vide Bukti T-43]**

- d. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.vii pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura. Pemilih laki-laki dalam DPT sebanyak 9.975, sedangkan di D Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah pemilih laki-laki yang memilih sebanyak 10.385. terdapat selisih 410.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena dalam kenyataannya dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Mimika dan tidak merubah hasil perolehan suara sehingga tidak ada persoalan substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[vide Bukti T-14]** dan **[Bukti T-61]**
- e. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.viii Pemohon mendalilkan *bahwa terjadi Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Jita* dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon 02, suara calon nomor urut 2 dipindahkan sepihak kepada calon nomor urut 1 sebanyak 31 suara pada C Plano oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan pengawas pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, bahwa di TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita telah dilakukan koreksi atau perbaikan terhadap hasil perolehan suara sehingga hasil perolehan suara Pemohon dari 15 suara menjadi 17 suara sedangkan hasil perolehan suara yang lain tidak berubah. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-55]**
 - 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Bulumen terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon no urut 2, suara calon no urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon no urut 1 sebanyak 20 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik*

dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di bahwa TPS 01 Desa Bulumen dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[Bukti T-56]

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Sempan Timur terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon no urut 2, suara calon no urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon no urut 1 sebanyak 10 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di TPS 01 Desa Sempan Timur dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.*

[Bukti T-57]

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Kanmapri terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon nomor urut 2, suara calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 sebanyak 10 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di TPS 01 Desa Kanmapri dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.* **[Bukti T-58]**

- f. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.ix Pemohon mendalilkan *bahwa terjadi Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Mimika Timur Jauh dengan penjelasan pada pokoknya bahwa saat rekapitulasi tingkat distrik Mimika Timur Jauh terjadi perubahan hasil perolehan suara yang merugikan Paslon No urut 2. Suara paslon nomor urut 2 dipindah secara sepihak kepada Calon nomor urut 1. Perubahan dilakukan dengan merubah di TPS 001 Kelurahan Omawita sebanyak 101 suara. Perubahan pergeseran dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat distrik. Kemudian Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.* Menurut Termohon, terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan, rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu dari tingkat TPS sampai di tingkat distrik sehingga dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
- g. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.ix Pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Distrik Tembagapura. Jumlah pemilih laki-laki dalam DPT sebanyak 9.9975, sedangkan di D Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah pemilih laki-laki yang memilih sebanyak 10.385. terdapat selisih 410.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, hal tersebut adalah hasil koreksi atau perbaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak merubah hasil perolehan suara di tingkat distrik, sehingga tidak ada persoalan substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas Pemilu.

Dalil Pemohon Mengenai Penyampaian Keberatan Saat Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Dicatat pada Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon maupun Saksinya menyampaikan keberatan saat pelaksanaan penghitungan suara dan dicatat pada Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK di Distrik

Tembagapura, Agimuga, Jila, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Distrik Jita dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat hak untuk mengajukan keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Panwas Distrik saat rekapitulasi di tingkat Distrik, apabila terdapat keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Atas keberatan tersebut, Panitia Pemilihan Distrik berkewajiban untuk menindaklanjuti apabila keberatan sesuai dengan prosedur. Untuk keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Panitia Pemilihan Distrik harus segera melakukan pembetulan. Apabila terdapat keberatan yang tidak diselesaikan di tingkat kecamatan, maka akan diselesaikan pada tingkat di atasnya sehingga pada dasarnya setiap keberatan akan diselesaikan secara berjenjang. Adapun tata cara penyelesaian keberatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PKPU 18/2024;

Pasal 24 PKPU 18/2024;

- (1) *Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*
- (4) *Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.*
- (5) *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.*

- (6) PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- b. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Tembagapura yang pada pokoknya menyatakan DPT berbeda dengan D. hasil yang disahkan oleh KPU, PPD salah dalam mengisi formulir jumlah pemilih pindahan, terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, serta saksi distrik tidak menerima D hasil. Atas dalil tersebut, menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan koreksi atau perbaikan terkait jumlah DPT dan bukan terkait dengan hasil perolehan suara. Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik Tembagapura, terdapat rekomendasi dari Panwaslu Distrik Tembagapura untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, berdasarkan rekomendasi tersebut PPD Distrik Tembagapura menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Distrik Tembagapura. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan.

- c. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 2, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Agimuga yang pada pokoknya menyatakan *menolak hasil rekapitulasi pleno distrik Agimuga karena prosedur pleno dan kotak suara tidak tersegel sebanyak 5 kotak serta menolak rekapitulasi tersebut karena Saksi Pemohon diusir dalam ruangan*. Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu pada rekapitulasi tingkat Distrik Agimuga dan juga pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- d. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Jila yang pada pokoknya menyatakan *dalam rekapitulasi pleno tingkat Distrik Jila, ditemukan fakta hilangnya C1 Plano dalam kotak suara sehingga dilakukan pencocokan data. Data yang dihitung tersebut terdapat perubahan sehingga dinilai PPD melanggar kode etik penyelenggara terkait asas profesionalitas*. Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Jila sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Selain itu, *kode etik penyelenggara* berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan DKPP sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

(1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.



(2) *Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.*

- e. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 4, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Barat Jauh yang pada pokoknya menyatakan *tidak ada tanda tangan saksi pada D hasil serta tidak mendapatkan daftar hadir pleno distrik*. Terkait hal tersebut, Termohon perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU 18/2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPD harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai, dan dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan. Bahwa atas hal tersebut, pada faktanya PPD Distrik Mimika Barat Jauh telah menyampaikan undangan pelaksanaan Pleno distrik yang dilaksanakan di Timika. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- f. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Barat yang pada pokoknya menyatakan; *tidak adanya undangan pleno distrik, D hasil distrik tidak ada tanda tangan saksi, tidak ditunjukkan dokumentasi*

siding pleno distrik, D hasil di luar kotak suara. Terkait hal tersebut, Termohon perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU 18/2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPD harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai, dan dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan. Bahwa atas hal tersebut, pada faktanya PPD Distrik Mimika Barat telah menyampaikan undangan pelaksanaan Pleno distrik yang dilaksanakan di Timika. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

- g. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 6, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Timur Jauh yang pada pokoknya menyatakan; *tidak ada saksi yang menandatangani D Hasil, D Hasil berbeda dengan C Hasil, Undangan tidak tersampaikan kepada pasangan calon, diduga PPD mengubah dan memanipulasi angka perolehan suara.* Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 7, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Jita yang pada pokoknya menyatakan; *keberatan di tingkat pleno Jita tidak diakomodir, terdapat kecurangan yang dilakukan dengan menghapus C Pleno.* Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk

dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Bukti T-60]**

14. Bahwa merujuk Jawaban Termohon pada di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
15. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M. Dan EMANUEL KEMONG	77.818 Suara
2	MAXIMUS TIPAGAU, S.E. DAN PEGGI PATRICIA, S.E.	66.268 Suara
3	ALEXSANDER OMALENG DAN YUSUF ROMBE, S.Ak	74.139 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		218.225 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON**

1. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.**




.....

2. **M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H.**



.....

3. **A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.**



.....

4. **Lutfi Abdul Latif, S.H.**



.....

5. **Lutfi Zakaria Mubarak, S.H.**

.....